

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a. KK; dan
2. b. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;
- c. Dinas menyerahkan SKPLN;
- d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Catatan:

WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

(Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Biaya / Tarif Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.